



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DAN
UNIVERSITAS BINAWAN**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**NOMOR : 084/KS/C-3/UPS/IX/2022
NOMOR : 009/MOU/UBN.REK/IX/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-09-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Taufiqulloh, M. Hum** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti tentang Pengangkatan Rektor Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Prof. Henny Suzana Mediani, S.Kp., M. Ng., PhD** : Pelaksana Tugas Rektor Universitas Binawan Jakarta yang diangkat melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Binawan dengan Nomor 044/SK/Ketua/Yayasan-Bin/VI/2023 tentang Pengangkatan Pengangkatan Prof. Heny Suzana Mediani, S.Kp., M. Ng., PhD sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Binawan tertanggal 9 Juni 2023, dengan demikian sah dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Binawan, yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 606/KPT/1/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan menjadi Universitas Binawan, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika - Kalibata Raya, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Lembaga (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama operasional bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat serta perguruan tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Program Pengembangan Lembaga;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, akan dituangkan dalam perjanjian tertulis tersendiri atau dokumen bentuk perjanjian lainnya sebagai "**Perjanjian Kerja Sama**" yang akan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini akan secara otomatis berakhir pada saat Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Informasi Rahasia adalah setiap dan seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, termasuk seluruh catatan, laporan, rencana strategis, penelitian dan data-data lainnya, baik dalam bentuk tertulis, lisan maupun elektronik, baik dicantumkan atau tidak istilah rahasia pada dokumen tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK PENERIMA**, termasuk Perjanjian ini dan seluruh diskusi, negosiasi dan rancangan dokumen yang dibuat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan, namun tidak termasuk Informasi:
 - a. yang pada tanggal pemberian informasi telah menjadi informasi publik atau menjadi bagian dari domain publik yang bukan dikarenakan tindakan atau kelalaian **PIHAK PENERIMA** setelah diberikan oleh perusahaan;
 - b. yang pada tanggal pemberian informasi, sebagai catatan, telah diketahui oleh **PIHAK PENERIMA** dari pihak lain selain

Perusahaan, dimana **PIHAK** lain tersebut tidak terikat oleh Perjanjian kerahasiaan dengan Perusahaan atau dilarang untuk memberikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK PENERIMA** berdasarkan Perjanjian; atau

- c. yang diketahui oleh **PIHAK PENERIMA** secara sah menurut hukum dari pihak lain selain Perusahaan yang menyatakan bahwa Pihak lain tersebut memiliki hak untuk memberikan informasi tersebut pada waktu diminta oleh **PIHAK PENERIMA**.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**").

2. **PIHAK PENERIMA** dilarang untuk secara tidak sah menggunakan Informasi Rahasia, kecuali Informasi Rahasia harus diberitahukan oleh **PIHAK PENERIMA** berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau diperintahkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yudikatif yang berwenang sepanjang telah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perusahaan.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** harus melindungi hak atas kekayaan intelektual "**Kekayaan Intelektual**" masing-masing berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan dalam pelaksanaan Kerja Sama yang akan mencakup semua jenis dan bentuk hak atas kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek dagang, paten, desain, bisnis proses dan lainnya yang melekat secara unik pada masing-masing **PIHAK**.
2. Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, **PARA PIHAK** setuju bahwa Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta) yang terdapat pada pekerjaan yang dihasilkan secara bersama oleh **PARA PIHAK** atau hasil dari pelaksanaan Kerjasama adalah milik bersama **PARA PIHAK**.
3. Tidak ada satu ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya. Lebih lanjut **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual dan setiap turunannya yang didalamnya juga terkandung Kekayaan Intelektual yang dikembangkan oleh salah satu **PIHAK** sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini atau dikembangkan secara sendiri dan independen setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tanpa menggunakan Kekayaan Intelektual Bersama atau Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain atau tidak dibayar oleh

PARA PIHAK secara bersama akan tetapi menjadi milik dari **PIHAK** yang pertama kali menyebutkannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis, tidak ada satu pun **PIHAK** yang dapat menggunakan setiap Kekayaan Intelektual Bersama untuk tujuan apapun selain dari melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK**.
5. Masing-masing **PIHAK** memiliki akses dan berhak untuk memelihara seluruh informasi dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Terhadap **PIHAK** yang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk tapi tidak terbatas dalam hal ini kejadian kecelakaan lalu-lintas, huru-hara, tindakan massal yang dilakukan sekelompok masyarakat, kebakaran, banjir, epidemi, wabah penyakit maka terhadap yang bersangkutan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas keterlambatan pelaksanaan kewajibannya, dan tidak berkewajiban menanggung beban atas suatu kemusnahan atau kerusakan lainnya yang timbul.
2. Bila terjadi kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan melalui musyawarah.
2. Pasal ini tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini batal dan berakhir.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN STATUS NOTA KESEPAHAMAN

1. **PARA PIHAK** dapat saling memberikan Informasi Rahasia yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota kesepahaman ini dengan tunduk pada ketentuan Pasal 8 Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan Nota Kesepahaman ini tidak menyiratkan atau

menimbulkan hubungan kemitraan, keagenan, usaha patungan, atau hubungan sejenis antara **PARA PIHAK**.

3. **PIHAK** yang satu menyatakan dan menjadi kepada **PIHAK** lainnya bahwa:
 - a. Merupakan perusahaan yang didirikan menurut hukum yang berlaku dan Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**;
 - b. Diwakili oleh **PIHAK** yang sah dan berwenang menandatangani, mengikat perusahaan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini; dan
 - c. Memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan dan memenuhi seluruh persyaratan untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.
4. **PARA PIHAK** memahami bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*) dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi suatu **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan Rencana kerja Sama atau Kerja Sama dengan **PIHAK** lainnya.

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib menanggung sendiri hukum dan biaya-biaya lainnya sehubungan dan bersamaan dengan proses negosiasi, persiapan, penandatanganan, dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini dan setiap tambahan dokumen dan pengambilan yang disepakati bersama untuk dibuat.
3. Perubahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
4. Apabila satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak berlaku atau menjadi tidak berlaku, tidak sah atau menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku atas Nota Kesepahaman ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Nota Kesepahaman ini tetap sah dan mengikat.
5. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini beserta hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan tersebut tidak dapat dialihkan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa adanya kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

6. Nota Kesepahaman ini untuk tujuan apapun dapat dibuat dan ditandatangani lebih dari satu rangkap, dimana masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli yang sah dan mengikat secara bersama-sama sebagai satu kesatuan dan perjanjian yang sama.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Rektor
Universitas Pancasakti Tegal,



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
NIDN. 0615087802

PIHAK KEDUA,
Pit. Rektor
Universitas Binawan,



Prof. Henny Suzana Mediani, S.Kp., M. Ng., PhD
NIP. 196501011990032024